



P U T U S A N

Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Noviandi Alias Novi Bin Hapid;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal : 07 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Kp. Ciseureuh RT 01/03 Desa Jayagiri Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Kriswantono bin Open;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal : 37 Tahun/25 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Kp. Gabung Ds. Sukapura RT 02 RW 02Ds. Sukapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb., tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb., tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANDI Alias NOVI Bin HAPID bersama dengan KRISWANTONO Bin OPEN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa:
 - terhadap terdakwa NOVIANDI Alias NOVI Bin HAPID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan;
 - terhadap terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin :-, berikut kunci kontak dirampas untuk negara;
 - 6 (enam) pasang plat nomor, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter "T", 1 (satu) buah kunci bergagang berlakban hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid bersama dengan KRISWANTONO Bin OPEN pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di blok Cisegel RT 03/09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid bersama dengan KRISWANTONO Bin OPEN berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin, dengan maksud mencari sepeda motor, pada saat para terdakwa melewati rumah saksi korban RIAHMIN SILALAH pada saat itu terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid bersama dengan KRISWANTONO Bin OPEN melihat sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol: D-2175-SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin: JM11E1528073 milik saksi korban sedang diparkir di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendara lalu menunggu terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban sambil mengambil kunci T yang berada di saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah sampai di sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid tanpa ijin dari saksi RIAHMIN SILALAH merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid mendorong sepeda motor milik saksi korban sambil menyalakannya lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke daerah Cidaun, saat itu juga terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN mengikuti terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid sampai di daerah Cidaun. Sesampainya di daerah Cidaun terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid bersama terdakwa Kriswantono Bin Open menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Dedep dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama rata untuk terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid dan terdakwa Kriswantono Bin Open sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 saksi Deden Donny H bersama saksi Indra Pratama dan saksi Didi Waryadi yang merupakan anggota kepolisian dan sebelumnya mendapatkan informasi mengenai hal yang terdakwa lakukan mendatangi rumah kontrakan terdakwa Noviandi Alias Novi Bin Hapid dan terdakwa Kriswantono Bin Open dan menangkap para terdakwa, pada saat itu saksi Deden Donny H bersama rekannya mengamankan barang berupa 6 (enam) pasang plat nomor, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter "T", 1 (satu) buah kunci bergagang berlakban hitam;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban RIAHMIN SILALAH menderita kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riahmin Silalahi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol : D-2175 SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin : JM11E1528073,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Nia Asianna Siburian Alamat Jl. Mukodar Selatan IV RT 02 RW 22 Melong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan atau menyimpan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 06.30 WIB;
- Bahwa saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang tetapi tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut secara kontan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Edbin Siburian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 07.00 WIB di teras samping rumah yang beralamat di Blok Cisegel RT 03 RW 09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol : D-2175 SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin : JM11E1528073, STNK atas nama Nia Asianna Siburian Alamat Jl. Mukodar Selatan IV RT 02 RW 22 Melong milik istri saksi;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi Riahmin;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Noviandi alias Novi bin Hapid

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di blok Cisegel RT 03/09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi bersama terdakwa Kriswantono, dan untuk sampai tempat kejadian terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor yang terdakwa ambil ialah terparkir di depan rumah kecil seperti kontrakan dan dalam keadaan terkunci stang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama terdakwa Kriswantono Als Obeng dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa sampai jebol dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan, kunci Letter T adalah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa Kriswantono sedang berboncengan menuju tempat peristirahatan di daerah Cibeureum tiba-tiba melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan tanpa diketahui pemiliknya maka terdakwa langsung merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di daerah Kp. Ciseureuh Desa Jayagiri Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur, selama dua hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Dedep sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh terdakwa bersama terdakwa Kriswantono;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk wilayah Ciamhi selain di tempat saksi korban, terdakwa juga melakukan pencurian di daerah Kebon Kopi dan daerah Melong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu: 6 (enam) pasang plat nomor bekas, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah kunci bergagang lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver No Pol: D-4351-ZDJ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Kriswantono bin Open

- Bahwa terdakwa mengambil motor korban pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di blok Cisegel RT 03/09 Kel. Melong Kec.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Cimahi Selatan Kota Cimahi bersama terdakwa Kriswantono, dan untuk sampai tempat kejadian terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor yang terdakwa ambil ialah terparkir di depan rumah kecil seperti kontrakan dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama terdakwa Noviandi dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa sampai jebol dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan, kunci Letter T adalah milik terdakwa Noviandi;
- Bahwa peranan terdakwa adalah mengawasi sekitar dari dekat dengan jarak kurang lebih 10 meter, sedangkan terdakwa Noviandi yang mengeksekusi atau merusak bagian kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T hingga sampai berhasil;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa Novi keluar dari kontrakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, tetapi karena situasi masih ramai oleh aktivitas masyarakat maka terdakwa bersama terdakwa Novi kembali ke kontrakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 terdakwa dan terdakwa Noviandi keluar rumah dan pada saat melewati rumah saksi korban terdakwa bersama terdakwa Noviandi melihat sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa Noviani turun dari kendaraan dan mendekati kendaraan milik saksi korban dan langsung merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa mengawasi dari jarak sepuluh meter, setelah kunci kontak rusak kemudian terdakwa Novi mendorong kendaraan tersebut keluar halaman rumah sambil menyalakan kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menyala kemudian terdakwa Novi langsung membawa kabur kendaraan tersebut diikuti oleh terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Kec. Cidaun Kab. Cianjur untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual kendaraan milik saksi korban kepada Dedep di daerah Cianjur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Novi, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk wilayah Cimahi selain di tempat saksi korban, terdakwa juga melakukan pencurian di daerah Kebon Kopi dan daerah Melong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu: 6 (enam) pasang plat nomor bekas, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah kunci bergagang lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver No Pol: D-4351-ZDJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin :-, berikut kunci kontak;
- 6 (enam) pasang plat nomor;
- 5 (lima) buah mata astag;
- 1 (satu) buah kunci letter "T";
- 1 (satu) buah kunci bergagang berlakban hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin: -, berikut kunci kontak pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di blok Cisegel RT 03/09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi bersama terdakwa Kriswantono, dan untuk sampai tempat kejadian terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor yang terdakwa ambil ialah terparkir di depan rumah kecil seperti kontrakan dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama terdakwa Noviandi dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang secara paksa sampai jebol dengan menggunakan kunci letter T dan staternya bisa dihidupkan, kunci Letter T adalah milik terdakwa Noviandi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa Kriswantono adalah mengawasi sekitar dari dekat dengan jarak kurang lebih 10 meter, sedangkan terdakwa Novianti yang mengeksekusi atau merusak bagian kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T hingga sampai berhasil;
- Bahwa awalnya para terdakwa keluar dari kontrakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, tetapi karena situasi masih ramai oleh aktivitas masyarakat maka mereka kembali ke kontrakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 para terdakwa keluar rumah dan pada saat melewati rumah saksi korban dan melihat sepeda motor milik korban, lalu terdakwa Noviani turun dari kendaraan dan mendekati kendaraan milik korban dan langsung merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa Kriswantono mengawasi dari jarak sepuluh meter, setelah kunci kontak rusak kemudian terdakwa Novi mendorong kendaraan tersebut keluar halaman rumah sambil menyalakan kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menyala kemudian terdakwa Novi langsung membawa kabur kendaraan tersebut diikuti oleh terdakwa Kriswantono dari belakang menggunakan sepeda motor dan langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Kec. Cidaun Kab. Cianjur untuk dijual;
- Bahwa terdakwa Kriswantono menjual kendaraan milik saksi korban kepada Dedep di daerah Cianjur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Novi, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk wilayah Cimahi selain di tempat saksi korban, terdakwa juga melakukan pencurian di daerah Kebon Kopi dan daerah Melong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu: 6 (enam) pasang plat nomor bekas, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah kunci bergagang lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver No Pol: D-4351-ZDJ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum dari peristiwa pidana. Dalam hal ini yang dihadirkan ke persidangan adalah benar para terdakwa I NOVIANDI ALIAS NOVI BIN HAPID dan Terdakwa II KRISWANTONO Bin OPEN dan bukan orang lain yang telah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tidak ada kekeliruan tentang jati diri dan identitas para terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi memenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, "dengan sengaja" memiliki gradasi kesengajaan yaitu maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan. Selain itu pula dalam doktrin hukum pidana mengenal teori kehendak dan teori mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil barang sesuatu yaitu mengambil/memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ke pelaku yang dalam delik ini setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi di atas, telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa NOVIANDI Alias NOVI Bin HAPID bersama dengan KRISWANTONO Bin OPEN keluar dari kontrakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 21.00 WIB, tetapi karena situasi masih ramai oleh aktivitas masyarakat maka terdakwa bersama terdakwa Noviandi kembali ke kontrakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 05.00 WIB terdakwa dan terdakwa Noviandi keluar rumah dan pada saat melewati rumah saksi korban di Blok Cisegel RT 03 RW 09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa bersama terdakwa Noviandi melihat sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol : D-2175-SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin : JM11E1528073 milik saksi korban, lalu terdakwa Noviandi turun dari kendaraan dan mendekati kendaraan milik saksi korban dan langsung merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN mengawasi dari jarak sepuluh meter, setelah kunci kontak rusak kemudian terdakwa Noviandi mendorong kendaraan tersebut keluar halaman rumah sambil menyalakan kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menyala kemudian terdakwa Noviandi langsung membawa kabur kendaraan tersebut diikuti oleh terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN dari belakang menggunakan sepeda motor dan langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Kec. Cidaun Kab. Cianjur untuk dijual kepada Dedep sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol: D-2175-SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin : JM11E1528073 merupakan sepeda motor milik saksi korban RIAHMIN SILALAH dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban, para terdakwa kemudian menjual sepeda motor milik saksi korban dan hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 05.00 WIB terdakwa dan terdakwa Novianti keluar rumah dan saat melewati rumah saksi korban di Blok Cisegel RT 03 RW 09 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Type D1b02N13L2 A/T (Beat), warna Magenta Hitam, Tahun 2018 No Pol : D-2175-SBE, No Rangka MH1JM1113JK561377, No Mesin : JM11E1528073 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa Novianti turun dari kendaraan dan mendekati kendaraan milik saksi korban dan langsung merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN mengawasi dari jarak sepuluh meter, setelah kunci kontak rusak kemudian terdakwa Novianti mendorong kendaraan tersebut keluar halaman rumah sambil menyalakan kendaraan tersebut, dan setelah berhasil menyalakan kemudian terdakwa Novianti langsung membawa kabur kendaraan tersebut diikuti oleh terdakwa KRISWANTONO Bin OPEN dari belakang menggunakan sepeda motor dan langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Kec. Cidaun Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa motor tersebut dijual kepada Dedep sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin: -, berikut kunci kontak;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 6 (enam) pasang plat nomor, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter "T", 1 (satu) buah kunci bergagang berlakban hitam;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Noviandi Alias Novi Bin Hapid dan Terdakwa II Kriswantono bin Open telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Noviandi Alias Novi Bin Hapid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Kriswantono bin Open dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol F 2216 XB warna hitam No Rangka MH1JF21179K214226, No Mesin:-, berikut kunci kontak dirampas untuk negara;
 - 6 (enam) pasang plat nomor, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah kunci letter "T", 1 (satu) buah kunci bergagang berlakban hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, SH MH dan, Wiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh Maria Indah SN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Wuryani Retnaningsih

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)